

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Distribusi zakat yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS ternyata masih ada lembaga/instansi yang mendistribusikan dana zakatnya sendiri yaitu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Dana tersebut diserahkan kepada orang yang setiap bulan datang dan mengambil dana zakat tersebut.
2. Latar belakang UPZ melakukan distribusi dana zakatnya selain ke BAZNAS yaitu tidak adanya surat keterangan dari BAZNAS yang menyatakan bahwa BAZNAS mendirikan UPZ di instansi tersebut, tidak adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS, dan tidak ada pembinaan yang dilakukan BAZNAS.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengumpulan dana zakat baik dari perusahaan-perusahaan maupun di instansi-instansi pemerintah agar dana zakat tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi *mustahiq* dengan cara pemungutan dalam bentuk zakat profesi yang diharuskan bagi seluruh karyawan baik yang ada di perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah.

2. Meningkatkan kerjasama dan saling mengingatkan sesama karyawan bahwa zakat itu penting dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar.
3. Menyerukan kepada BAZNAS agar melakukan sosialisasi betapa pentingnya zakat untuk kehidupan bermasyarakat.
4. Menyerukan kepada para karyawan dilingkungan perusahaan maupun instansi pemerintah untuk mewajibkan zakat yang mampu untuk rutin membayar zakatnya.
5. Meminta kepada BAZNAS agar menyampaikan ke pemerintah yang terkait untuk mengalokasikan anggaran APBD untuk pelaksanaan pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Aibak, Kutbuddin, *Fiqih Tradisi Menyimak Keragaman dan Keberagaman*. Yogyakarta, Pustaka Teras, 2012.

Abidin, Slamet, dan Moh Suyono, *Fiqih Ibadah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998.

Abdullah, M Ma'ruf, *Membangun Kinerja BMT dan Kesejahteraan Nasabah*, Banjarmasin, Antasari Press, 2008.

Bagir al-Habsyi, Muhammad, *Fiqih Praktis*, Bandung, Mizan Media Utama, 2002.

Departemen Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.

El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Yogyakarta, Diva Press, 2013.

Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Press, 2008.

Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah*, Jakarta, Produksi Penerbit Erlangga, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ritonga, Rahman, dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997.

Said, Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Kairo, Dar As Ts>aqofah al Isla<miyah, 1365, Juz 1, 1365 H

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah*. diterjemahkan oleh Khairul Amru, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung, Penerbit Mizan, 1994.

**Karya Ilmiah:**

Pratama, Erwin Aditya, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan amil Zakat Kota Semarang)*”, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum, 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat